

Literasi Fiqh Perempuan Pedesaan: Studi Edukasi Haid, Nifas, dan Istihadhah di Desa Nglayang Kabupaten Ponorogo

**Candra Febrilyantri¹, Ngazatul Fuadliah², Novia Viska Fadhila³, Rendi Fauzan Fardianysah⁴,
Salma Putri Endarwati⁵**

¹Fakultas Ekonomi, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

^{2,3,5}Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

⁴Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Email: candrafebrilyantri@iainponorogo.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 7 September 2025

Disetujui: 28 Oktober 2025

DOI: 10.37253/madani.v4i1.11307

Kata Kunci:

Fiqh Wanita, Haid, Nifas,
Istihadhah, Pengabdian
Masyarakat

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi fiqh wanita pada jamaah yasinan di Dusun Tumpang Rejo, Desa Nglayang melalui kajian tentang haid, nifas, dan istihadhah. Permasalahan yang ditemukan adalah minimnya pemahaman jamaah, banyaknya kesalahpahaman dalam membedakan ketiga kondisi tersebut, serta keterbatasan media pembelajaran yang sederhana dan kontekstual. Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian UIN Ponorogo menggunakan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) yang memanfaatkan potensi lokal seperti forum yasinan rutin dan antusiasme jamaah. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan pembagian ringkasan materi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman jamaah, yang ditandai dengan kemampuan membedakan ketiga kondisi beserta hukum ibadahnya, serta partisipasi aktif dalam berbagi ilmu. Dampak positif kegiatan ini tidak hanya dirasakan secara pribadi oleh jamaah, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian pemahaman agama yang benar di masyarakat.

ARTICLE INFO

Article History:

Received: September 7th, 2025

Accepted: October 28th, 2025

DOI: 10.37253/madani.v4i1.11307

Keywords:

Women's Fiqh, Menstruation,
Postpartum Bleeding, Istihadhah,
Community Service

ABSTRACT

This community service program aimed to improve women's fiqh literacy among the Yasinan congregation in Dusun Tumpangrejo, Nglayang Village through lessons on menstruation (haid), postpartum bleeding (nifas), and irregular bleeding (istihadhah). The main problems identified were the limited understanding of these concepts, frequent misconceptions in distinguishing between the three conditions, and the lack of simple, contextual learning media. The activity was conducted by Service Team UIN Ponorogo using the Asset Based Community Development (ABCD) approach, utilizing local potentials such as regular Yasinan gatherings and the congregation's enthusiasm. Methods included interactive lectures, discussions, Q&A sessions, and the distribution of concise learning materials. The results indicated a significant improvement in the congregation's understanding, as evidenced by their ability to accurately distinguish the conditions and associated worship rulings, and active participation in sharing knowledge. The positive impacts extended beyond personal religious practice to contribute to the preservation of correct Islamic understanding within the community.

1. Pendahuluan

Di tengah semakin berkembangnya kesadaran beragama di masyarakat, pemahaman terhadap fiqh wanita seperti hukum-hukum haid, nifas, dan istihadhah masih tergolong minim, khususnya dikalangan jamaah yasinan. Majelis yasinan yang selama ini menjadi wadah spiritual dan sosial bagi ibu-ibu ditingkat komunitas, sayangnya belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai ruang edukasi keagamaan yang menyentuh persoalan praktis dan spesifik perempuan. Akibatnya, banyak ditemukan kesalahpahaman dalam praktik ibadah, seperti salah menentukan waktu suci, kurang tepat dalam bersuci, hingga ketidaksesuaian dalam menjalani peran-peran sosial keperempuanan yang semestinya diatur dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Kesalahpahaman ini berpotensi mengurangi kualitas ibadah dan bahkan menyebabkan ibadah tidak sah menurut hukum syariat, meskipun telah dilakukan dengan niat yang tulus (Fodhil, Nashoih, Mathoriyah, Rohmah, & Haliamh, 2024).

Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek individual, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, karena ketika pemahaman yang kurang tepat tersebar secara turun-temurun, maka akan terbentuk budaya yang menyimpang dari ajaran Islam yang seharusnya. Hal ini diperburuk dengan terbatasnya akses literasi keagamaan yang mendalam, serta kurangnya pendampingan dari pihak yang berkompeten dalam bidang fiqh wanita. Jamaah sering kali hanya mengikuti tradisi dan kebiasaan tanpa mengetahui dasar syariat yang mendasarinya (Hafsah, Rusdianto, Mash'ud, Rasyid, & Lukman, 2023). Maka dari itu, diperlukan adanya intervensi edukatif yang mampu menjawab kebutuhan ini secara kontekstual, sederhana, dan aplikatif.

Kondisi ini diperburuk dengan minimnya ruang diskusi terbuka dalam majelis-majelis pengajian. Jamaah sering kali merasa sungkan untuk bertanya, khawatir pertanyaannya dianggap sepele atau tabu. Akibatnya, banyak hal yang bersifat pribadi dan penting tetap menjadi kebingungan yang tidak pernah terselesaikan. Pola pengajian yang bersifat satu arah turut membuat jamaah lebih banyak menjadi pendengar pasif daripada peserta yang aktif mencari pemahaman. Oleh karena itu, dibutuhkan metode pembelajaran yang dialogis, membangun kepercayaan diri jamaah untuk bertanya, serta memberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman dan pertanyaan secara terbuka (Zulfikar, Yusuf, Maslakha, & Isnaini, 2022). Dengan demikian, edukasi tentang fiqh wanita tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan spiritual jamaah secara utuh.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang dengan fokus pada peningkatan pemahaman fiqh wanita bagi ibu-ibu jamaah yasinan. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi keagamaan yang sistematis, berbasis pengalaman dan kebutuhan jamaah, dengan harapan dapat memperbaiki praktik ibadah sekaligus meningkatkan kualitas keberagamaan mereka. Kegiatan ini mengadopsi pendekatan Asset Based Community Development (ABCD), yakni menggali potensi internal komunitas sebagai titik tolak perubahan dan penguatan. Dengan demikian, manfaat yang diharapkan tidak hanya berhenti pada pemahaman keilmuan, tetapi juga membentuk kemandirian dan kesadaran kolektif dalam menjalani kehidupan beragama secara benar, utuh, dan berkelanjutan (Tamirano & Zen, 2023).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD), yaitu sebuah metode pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada kekuatan, aset, dan potensi yang sudah dimiliki oleh suatu komunitas. Jadi, bukan berfokus pada masalah, kekurangan, atau kebutuhan (needs-based), pendekatan ini justru mencari dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam komunitas itu sendiri untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Yusuf, Iswanto, & Dianto, 2023). Dalam konteks ini, Tim pengabdian KPM UIN Ponorogo sebagai fasilitator edukasi fiqh wanita memanfaatkan potensi sosial, spiritual, dan intelektual yang ada di tengah masyarakat, khususnya dalam kelompok ibu-ibu jamaah yasinan di Dusun Tumpang Rejo, Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Berikut merupakan gambaran skema metode ABCD.



Gambar 1. Skema tahapan Metode ABCD

Adapun tahapan metode yang digunakan meliputi:

1) *Discovery* (Menemukan)

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan observasi partisipatif dan wawancara sederhana dengan jamaah Yasinan. Dari kegiatan ini diperoleh informasi mengenai aset masyarakat, yaitu semangat ibu-ibu dalam mendalami ilmu agama, rutinitas pertemuan Yasinan yang konsisten, serta adanya tokoh agama lokal yang dihormati dan mendukung kegiatan edukasi. Identifikasi aset ini menjadi dasar penyusunan program.



Gambar 2. Melakukan penggalan informasi dengan jamaah

2) *Dream* (Mimpi)

Setelah mengetahui aset yang dimiliki, tim pengabdian memfasilitasi diskusi kelompok kecil dengan jamaah untuk menggali harapan mereka. Dari hasil diskusi, jamaah menyampaikan keinginan agar kegiatan yasinan rutin yang biasa dilaksanakan tidak hanya berisi doa bersama, tetapi juga disertai dengan kajian-kajian keislaman. Berdasarkan masukan tersebut, tim pengabdian memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan jamaah, khususnya terkait kajian fiqh wanita, yang dianggap penting untuk menambah wawasan dan meningkatkan kualitas

ibadah sehari-hari mereka, seperti shalat, puasa, dan membaca Al-Qur'an tanpa kebingungan hukum fiqh. Harapan ini menjadi tujuan utama program pengabdian.

3) *Design* (Rancangan)

Berdasarkan hasil diskusi, tim pengabdian KPM merancang program edukasi berupa kajian interaktif dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Materi disusun secara sistematis, meliputi pengertian haid, nifas, dan istihadhah hingga implikasinya terhadap ibadah seperti shalat, puasa, dan membaca Al-Qur'an. Media sederhana seperti *leaflet* dan contoh kasus digunakan untuk memperkuat pemahaman jamaah.



Gambar 3. Melakukan diskusi merancang program

4) *Define* (Penentuan)

Tahap ini merupakan proses penentuan langkah teknis dari program yang telah dirancang, diantaranya adalah:

- a. Penentuan jadwal kegiatan, yaitu dilaksanakan dengan menyesuaikan agenda rutin jamaah Yasinan yang diadakan setiap hari Kamis. Hal ini dipilih agar kegiatan berjalan alami tanpa menambah beban aktivitas jamaah. Program edukasi kemudian dijadwalkan dalam dua kali pertemuan, pada tanggal 17 dan 31 Juli 2025 dengan waktu pelaksanaan setelah kegiatan Yasinan ba'da maghrib, yaitu pukul 19.30 – 20.00 WIB. Kegiatan ini berlokasi di rumah warga, dusun Tumpang Rejo, Desa Nglayang.
- b. Penentuan tema setiap pertemuan agar pembahasan berjalan sistematis. Pertemuan pertama, difokuskan pada pengenalan fiqh wanita dan membahas hukum-hukum terkait haid, termasuk masa keluar darah, batas suci, qadha shalat ketika haid dan suci, hal-hal yang diharamkan, dan tata cara mandi wajib. Pertemuan kedua, diarahkan pada pembahasan istihadhah dan nifas, meliputi hukum shalat dan puasa bagi wanita istihadhah, hal-hal yang harus dilakukan mustahadah apabila akan shalat, dan permasalahan tentang nifas.

5) *Destiny* (Pelaksanaan/Keberlanjutan)

Tahap terakhir adalah tahap realisasi program sesuai dengan rancangan, sekaligus memastikan keberlanjutan hasil kegiatan setelah pengabdian selesai (Fitriana & Qurrata, 2023).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Haid, Nifas, dan Istihadhah dalam Perspektif Fiqh

Dalam perspektif fiqh, haid, nifas, dan istihadhah merupakan tiga kondisi yang berkaitan erat dengan darah yang keluar dari rahim seorang wanita, dan masing-masing memiliki ketentuan hukum yang berbeda. Memahami perbedaannya sangat penting, karena hal ini berpengaruh langsung terhadap sah atau tidaknya ibadah yang dilakukan. Haid adalah darah alami yang keluar dari rahim wanita yang sehat pada masa-masa tertentu, bukan karena melahirkan atau sakit. Minimal keluarnya darah adalah 1 hari 1 malam (24 jam), maksimalnya adalah 15 hari, sedangkan secara umum masa haid adalah 6-7 hari. Dalam masa ini, seorang wanita dilarang melaksanakan shalat, puasa, tawaf, dan berhubungan badan dengan suami (Junaidi, 2008).

Nifas adalah darah yang keluar setelah lahirnya anak (kosongnya rahim dari bayi), baik persalinan normal maupun operasi caesar dengan syarat keluarnya darah sebelum lewat 15 hari terhitung dari keluarnya sang bayi. Minimalnya masa nifas adalah sekejap, yakni 1 tetes. Masa maksimalnya adalah 60 hari 60 malam dan umumnya adalah 40 hari 40 malam. Larangan dalam masa nifas sama dengan larangan pada masa haid (Ardani, 2011). Sedangkan, istihadhah adalah darah yang keluar di luar waktu haid atau nifas, biasanya disebabkan oleh penyakit atau gangguan hormon. Wanita yang mengalami istihadhah tetap wajib melaksanakan shalat dan puasa, namun perlu memperhatikan tata cara bersuci khusus, yaitu membersihkan darah dan berwudhu setiap masuk waktu shalat.

Dengan demikian, dalam pandangan fiqh, membedakan antara haid, nifas, dan istihadhah merupakan hal yang sangat penting. Haid dan nifas membuat wanita berada dalam keadaan tidak suci yang menghalangi ibadah tertentu hingga masa darah berhenti dan dilakukan mandi besar. Sedangkan istihadhah tidak menghalangi kewajiban ibadah, hanya memerlukan upaya kebersihan dan kesucian yang lebih terjaga. Pemahaman ini tidak hanya membantu wanita dalam menjalankan ibadah dengan benar, tetapi juga menghilangkan keraguan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari.

3.2. Kondisi Awal Pemahaman Jamaah Terkait Haid, Nifas, dan Istihadhah

Pada tahap awal kegiatan pengabdian, Tim Pengabdian UIN Ponorogo melakukan observasi dan komunikasi langsung dengan para ibu-ibu jamaah yasinan di Dusun Tumpang Rejo, Desa Nglayang. Hasil dari proses ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka mengenai fiqh wanita, masih cukup terbatas dan bercampur antara pengetahuan tradisional dengan praktik keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Informasi seputar masalah-masalah tersebut diperolehnya bukan dari kajian atau kitab fiqh, melainkan dari cerita orang tua, sesama teman, atau pengalaman pribadi yang seringkali belum sesuai dengan hukum Islam yang benar.

Beberapa kesalahpahaman yang paling umum dijumpai antara lain ketidaktahuan dalam membedakan darah haid dengan istihadhah. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa setiap keluarnya darah di luar waktu biasa sekalipun tetap tergolong haid, sehingga mereka meninggalkan salat dan puasa padahal sebenarnya mereka sudah dalam keadaan suci atau termasuk dalam kondisi istihadhah yang justru tetap mewajibkan ibadah. Selain itu, masih ditemukan ketidaktepatan dalam menentukan batas waktu haid dan nifas serta tidak adanya pemahaman yang tepat mengenai kewajiban mandi besar (mandi wajib) dan waktu yang benar untuk melaksanakannya.

Minimnya akses terhadap kajian fiqh praktis, serta belum adanya media pembelajaran yang menjelaskan secara sederhana dan kontekstual, menjadikan para ibu-ibu jamaah ini berada dalam kondisi kebingungan, terutama saat menghadapi situasi yang tidak biasa dalam siklus kewanitaannya. Forum yasinan yang mereka ikuti selama ini lebih bersifat ritualistik, tanpa ruang diskusi yang terbuka dan mendalam tentang fiqh wanita. Hal ini semakin menegaskan pentingnya intervensi edukatif yang bersifat partisipatif dan solutif (Saputra, 2024).

3.3. Strategi Edukasi Fiqh Perempuan

Strategi edukasi yang diterapkan oleh tim pengabdian KPM Adalah dengan memanfaatkan forum yasinan sebagai media utama. Forum ini dipilih karena sudah menjadi rutinitas para ibu-ibu, sehingga penyampaian materi terasa lebih akrab dan tidak memerlukan penyesuaian waktu yang rumit. Materi disisipkan setelah kegiatan inti yasinan selesai, sehingga suasana lebih santai namun tetap fokus. Materi yang kami sampaikan dalam kajian ini merujuk pada kitab *Risalatul Mahidl* terbitan dari PP Al-Falah Ploso Mojo Kediri (Khotim, Azhari, Thohari, & Firmansyah, 2021).

Tim pengabdian menggunakan metode penyampaian yang variatif untuk mempermudah pemahaman, seperti penjelasan lisan yang sederhana, serta contoh kasus nyata yang sering terjadi di masyarakat. Selain itu, dialog interaktif dan sesi tanya jawab menjadi bagian penting, memberi kesempatan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman pribadi terkait masalah haid, nifas, atau istihadah yang pernah dihadapi, yang kemudian dikaitkan dengan hukum fiqh, agar suasana belajar menjadi lebih hidup dan kontekstual. Agar ilmu yang diberikan bisa dipelajari kembali, tim menyusun ringkasan materi berisi poin-poin utama fiqh wanita, yang kemudian dibagikan dalam bentuk lembaran fotokopi kepada seluruh jamaah. Dalam menyampaikan materi, tim pengabdian menggunakan bahasa yang sederhana dan kadang diselingi Bahasa Jawa agar lebih membumi dan mudah dipahami oleh seluruh peserta. Pendekatan ini efektif untuk menjembatani kesenjangan akademik dan budaya.

Evaluasi dilakukan secara informal, seperti menanyakan kembali materi sebelumnya atau meminta jamaah menjelaskan ulang poin penting yang telah dipelajari. Pendekatan ini membantu tim pengabdian memastikan bahwa materi benar-benar dipahami. Strategi ini juga memberi ruang bagi jamaah untuk terlibat aktif, baik sebagai pendengar maupun penyampai pengalaman, sehingga pembelajaran berlangsung dua arah. Melalui strategi ini, tim pengabdian tidak hanya menjadi penyampai materi, tetapi juga mitra belajar bagi masyarakat. Edukasi yang dilakukan tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga menguatkan rasa percaya diri jamaah dalam menjalankan ibadah sesuai tuntunan syariat



(a)



(b)

Gambar 4. Melakukan Literasi Fiqh pada Jamaah

3.4. Respon dan Partisipasi Peserta

Respon ibu-ibu jamaah yasinan terhadap kajian fiqh wanita yang dilakukan oleh tim pengabdian KPM umumnya sangat positif. Kehadiran tim disambut dengan hangat, dan materi yang dibawakan dinilai bermanfaat karena membahas persoalan yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu jamaah menunjukkan antusiasme yang tinggi, ditandai dengan keaktifan dalam diskusi maupun keberanian menyampaikan pengalaman pribadi terkait haid, nifas, dan istihadhah. Banyak dari mereka yang sebelumnya merasa ragu atau kurang memahami secara mendalam perbedaan dan hukum dari ketiga kondisi tersebut, sehingga kajian ini menjadi kesempatan untuk memperjelas dan menguatkan pengetahuan mereka.

Namun, dalam proses diskusi terungkap bahwa sebagian ibu-ibu merasa materi ini secara langsung tidak lagi relevan dengan kondisi mereka, mengingat mayoritas sudah memasuki masa *menopause* dan tidak lagi mengalami haid maupun nifas. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi minat mereka untuk mengikuti kajian. Justru, mereka menyampaikan bahwa pengetahuan ini tetap penting karena berkaitan erat dengan ibadah, khususnya shalat dan puasa, serta berguna untuk membantu menjawab pertanyaan atau membimbing anak, cucu, maupun tetangga yang masih berada dalam usia reproduktif. Hal ini membuktikan bahwa nilai kebermanfaatan materi fiqh wanita tidak hanya terletak pada relevansi pribadi, tetapi juga pada kontribusinya dalam menjaga keberlangsungan pemahaman agama yang benar di tengah masyarakat.

4. Kesimpulan

Dari hasil pengabdian yang telah dilakukan, para ibu menunjukkan peningkatan pemahaman yang jelas. Mereka mampu membedakan ciri tiap kondisi, memahami batasan waktunya, serta mengetahui hukum ibadah yang berlaku. Beberapa jamaah bahkan dapat mengulang poin penting, seperti masa haid, tanda berakhirnya nifas, dan sikap menghadapi istihadhah. Perubahan juga tampak dari sikap yang lebih percaya diri dan mantap dalam beribadah, meski sebagian besar telah memasuki masa *menopause*. Keyakinan ini membuat mereka lebih tenang dan khusyuk, bebas dari keraguan maupun kebingungan dalam menentukan status ibadah pada kondisi tertentu.

Selain itu, para ibu menjadi lebih proaktif dalam membagikan ilmu yang mereka peroleh kepada anak, cucu, maupun tetangga. Mereka juga semakin kritis dalam menerima informasi keagamaan, berupaya mencari sumber yang terpercaya, dan tidak segan bertanya ketika menemukan perbedaan pendapat. Dengan demikian, edukasi yang diberikan tim pengabdian tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membentuk sikap keagamaan yang lebih mantap dan yakin. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran agama yang dikemas secara komunikatif, kontekstual, dan berbasis kebutuhan masyarakat mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan, baik pada aspek pengetahuan maupun kualitas ibadah.

5. Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada LPPM UIN Ponorogo atas izin dan kesempatan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pujo Purnomo selaku Kepala Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Madiun beserta jajaran perangkat yang telah menerima kami dengan terbuka dalam melakukan pengabdian, kepada

seluruh Jamaah yasinan Desa Nglayang atas antusismenya, serta seluruh tim dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

6. Daftar Pustaka

- Ardani, M. (2011). *Risalah hadil, Nifas, dan Istihadhoh*. Surabaya: Al Miftah.
- Fitriana , N., & Qurrata , A. (2023). Membangun Kemandirian Ekonomi Organisasi Melalui Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD). *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)* Vol. 8, No. 2, 219-220.
- Fodhil, M., Nashoih, A., Mathoriyah, L., Rohmah, F., & Haliamh, N. (2024). Penguatan Pemahaman Fiqh Wanita Seputar Haid, Nifas, Istihadoh dan Thoharoh Bagi Remaja Jami'iyah Diba'iyah Desa Ngogri Jombang. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 5, No.1, 1-5.
- Hafsah, U., Rusdianto, Mash'ud, I., Rasyid, L., & Lukman, S. (2023). Pendampingan pemahaman Fikih Wanita: Peningkatan Pengetahuan Tentang haid Kepada Anggota Majelis Dzikir Dan Sholawat Ar-Roudhah Kelurahan Tuminting. *TARSIUS : Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif & Humanis* Vol. 5, No.2, 76-82.
- Junaidi , A. (2008). *Risalah Chaidl*. Kediri: PP Al Falah Ploso Jombang.
- Khotim, F., Azhari, A., Thohari, M., & Firmansyah, K. (2021). Peningkatan Pemahaman Haid Melalui Kajian Fiqih Wanita Di Desa Barong Sawahan. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2, 66-74.
- Saputra, A. (2024). Pemahaman Ibu-Ibu Tentang Thaharah (Haid, Nifas, Dan Istihadah): Studi Kasus Ibu-Ibu Jamaah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo. *Kodifikasi* 8, no. 1, 46.